



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/106/Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Insentif dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penerima Insentif dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebesar 4% (empat perseratus) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2025.
- KETIGA : Pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah dibayarkan per triwulan dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Triwulan I = 15 % (lima belas perseratus);
 - b. Triwulan II = 45 % (empat puluh lima perseratus);
 - c. Triwulan III = 85 % (delapan puluh lima perseratus); dan
 - d. Triwulan IV = 100% (seratus perseratus).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 970 / 106 / Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 30 JANUARI 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025A. Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Jabatan/Instansi	Insentif Pemungutan (%)
1	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	16 %
2	Kepala Sub Bidang dan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	16,5%
3	Kepala Sub Bidang dan Fungsional Analis Keuangan Pusat Daerah Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	15,75%
4	Pelaksana Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12,30%
5	Pelaksana Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8,70%
6	Staf Non ASN Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	23,75%
7	Staf Non ASN Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	7%
Jumlah		100%

B. Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Pajak/Retibusi	Rencana Penerimaan (Rp)	Besaran Insentif (Rp)
1	Pajak Reklame	450.000.000	18.000.000
2	Pajak Air Tanah	18.000.000	720.000
3	Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000	100.000
4	Pajak Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000	120.000.000
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	3.517.229.742	140.689.190
6	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.400.000.000	136.000.000
7	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.000.000.000	80.000.000
8	PBJT-Tenaga Listrik	19.920.000.000	796.800.000
9	PBJT-Jasa Perhotelan	450.000.000	18.000.000
10	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	40.000.000	1.600.000
11	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	15.923.921.382	636.956.855
12	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	11.269.747.188	450.789.888
13	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	153.600.000	6.144.000
	Jumlah	60.144.998.312	2.405.799.932

BUPATI PESISIR SELATAN,



YUL ANWAR